**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

**ATAU PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK**

1. Pemohon informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang Pejabat Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke kepala Dinas melalui surat, fax ,email, telepon,atau dating langsung ketempat layananPPID.
2. Pemohon yangmengadukanpenyalahgunaanwewenangPejabatDinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat akan menerima tanda bukti penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.
3. Kepala Dinas akanmemproses pengaduaan dari emohon

PemohoninformasidapatmengadukanpenyalahgunaanwewenangPejabatDinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke kepala Dinas melaluisurat,fax,email,telepon,ataudatanglangsungketempatlayananPPID.

Pemohon yangmengadukanpenyalahgunaanwewenangPejabatDinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Baratakanmenerimatandabuktipenyalahgunaanwewenangdaripetugasinformasi.

Kepala Dinas akanmemproses pengaduaan dari Pemohon

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 12 untuk mewujudkan system dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan public harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokuemntasian, penyediaan, dan/atau pelayananinformasi di BadanPublik.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

 Kepala

 Dto

 **Drs. Bustavidia, MM**

 NIP. 19640501 199303 1 006